

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 569/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Hendy Trijatmiko Menaka Mega.**, yang beralamat di Jl. Arjuna Selokan Mataram, Ringinsari, RT.006 RW.050, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **11 September 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan

penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek  atau Nomor Agenda: **JID2024125064** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **31 Juli 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **JID2024125064**, tertanggal **31 Juli 2025**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan



kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Nomor daftar: IDM001185514, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, permohonan banding Merek “ ” Nomor Agenda: **JID2024125064** kelas 43 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa memperhatikan Penalaran Norma (berdasarkan UU Merek): Bahwa Isu normatif Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menolak merek yang memiliki “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dengan merek pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Penilaiannya dilakukan atas kesan keseluruhan merek, dengan memperhatikan unsur yang membedakan (distinctive) dan unsur yang lemah/deskriptif. Argumen normatif utama: Unsur lemah harus dikesampingkan: Kata “SOTO” adalah nama jenis makanan (generik/deskriptif) tidak boleh menjadi dasar monopoli dan bobot pembeda hukumnya 5 rendah. Kata “KEDIRI” adalah penunjuk lokasi/asal (toponim) → juga lemah dan lazim dipakai pelaku usaha. Dalam uji persamaan, kedua unsur ini tidak boleh mendominasi penilaian;
3. Bahwa unsur pembeda yang relevan justru berbeda: Elemen pembeda adalah “MANTEN ANYAR” (dua kata, arti: pengantin baru) dengan “MANTENAN” (satu kata, arti: acara pernikahan/hajatan). Makna, bentuk, dan struktur katanya berbeda, sehingga kesan konseptual dan visual keduanya tidak sama pada pokoknya;
4. Bahwa Unsur pembeda yang relevan justru berbeda: Elemen pembeda adalah “MANTEN ANYAR” (dua kata, arti: pengantin baru) dengan “MANTENAN” (satu kata, arti: acara pernikahan/hajatan). Makna, bentuk,

dan struktur katanya berbeda, sehingga kesan konseptual dan visual keduanya tidak sama pada pokoknya.;

5. Bahwa konseptual “pengantin baru” (tidak sama) dengan “acara pernikahan”. Ini bukan sinonim. Kesimpulan normatif: Setelah unsur lemah (SOTO, KEDIRI) disisihkan, tidak ada persamaan pada pokoknya antara “MANTEN ANYAR” dan “MANTENAN.” Penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat 1 a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 seharusnya tidak diterapkan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan

pendaftaran Merek  Nomor Agenda **JID2024125064** tertanggal **31 Juli 2025**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **11 September 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2024125064** untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas **43** yaitu: "*rumah makan*";

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak sebagian karena merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan merek  Nomor daftar: **IDM001185514**, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek  Nomor daftar: **IDM001185514** adalah untuk melindungi jasa dalam kelas **43** yaitu berupa: "*pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; Restoran; Depot penyediaan makanan dan minuman*"

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa yang termasuk dalam kelas **43** berupa: "*rumah makan*" yang diajukan pelindungannya dalam

Merek  Nomor Agenda : **JID2024125064** dengan jenis barang yang

dilindungi dalam Merek  Nomor daftar: **IDM001054753** adalah untuk melindungi jasa dalam kelas **43** yaitu berupa: "*pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; Restoran; Depot penyediaan makanan dan minuman*" terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang

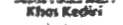
yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan sebagai barang sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2024125064** yang diajukan oleh **Hendy Trijatmiko Menaka Mega.**, yang beralamat di Jl. Arjuna Selokan Mataram, Ringinsari, RT.006 RW.050, Maguwoharjo, Depok, Sleman;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah merek



Merek  Nomor Daftar **IDM001185514** atas nama **NUR ALFAT** yang beralamat di Dsn. Luksongo RT05/RW05 Desa Tugurejo, Kab. Kediri, Jawa Timur 64182, Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara pemohon banding dengan merek terdaftar adalah

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda: JID2024125064	 Nomor Daftar: IDM001054753

Menimbang, bahwa Merek  Nomor Agenda: **JID2024125064** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata **SOTO MANTEN ANYAR** dengan karakter bentuk tulisan yang khas, dan unsur merek yang dominan atas nama pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi adalah **SOTO MANTEN ANYAR**;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata **SOTO MANTEN ANYAR** atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata **SOTO MANTENAN** yang terdaftar atas nama pembanding, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan

di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2024125064**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **ditolak**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **7 November 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas SRI MULYONO, S.H., M.Si., Sebagai Ketua, dengan Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H., dan T. DIDIK TARYADI, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. JOHNSON SAHAT MARULI T, S.H, M.M, M.H.

2. T. DIDIK TARYADI, S.H., M.Si.

Ketua



SRI MULYONO, S.H., M.Si.

